



BUPATI DEMAK

Demak, 1 April 2024

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah beserta para Asisten dan Kepala Bagian serta seluruh jajaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak;
2. Kepala Perangkat Daerah beserta seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
3. Direktur Badan Usaha Milik Daerah beserta seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
4. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah beserta seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
5. Kepala Desa/Lurah beserta seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
6. Kepala Satuan Pendidikan beserta seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

di

Demak

SURAT EDARAN
NOMOR 770 / 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA


Memperhatikan Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan Peraturan Bupati Demak Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak serta Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : 1636/GTF.00.02/ 01/03/2024, tanggal 25 Maret 2024, Hal : Imbauan terkait

Surat Edaran Pencegahan dan pengendalian Gratifikasi di Hari Raya serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi, ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi Negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah/Direktur BUMD/Pimpinan BLUD/Kepala Desa/Kepala Satuan Pendidikan agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah/Direktur BUMD/Pimpinan BLUD/Kepala Desa/Kepala Satuan Pendidikan diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan meneruskan surat edaran ini atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada unit kerja dibawahnya dan para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara Negara di lingkungannya;

8. Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;
10. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi layanan informasi public KPK pada nomor telepon **198**. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau alamat pos Komisi Pemberantasan Korupsi atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Demak Cq. Inspektorat Daerah Kabupaten Demak dan memerintahkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Demak selaku Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Demak untuk melakukan pemantauan, pendataan, dan pengkoordinasian pelaporan penerimaan gratifikasi bagi pejabat dan pegawai lainnya, yang selanjutnya direkap dan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

TEMBUSAN:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.